



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/506/KEP/429.011/2017
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/1339/KEP/429.011/2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, masa jabatan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah berakhir;
 - b. bahwa karena masa jabatan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah berakhir, berdasarkan Nota Dinas dari Bagian Tata Pemerintahan Desa Tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 141/2583/429.014/2017, Perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dan berdasarkan Surat Camat Muncar Tanggal 11 Desember 2017, Nomor: 141/814/429.511/2017, Perihal: Usulan Penjabat Kepala Desa Kedungrejo Kec. Muncar, mengajukan Penjabat Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, perlu memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi.
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KEDUNGREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Memberhentikan Sdr. Mohamad Abdurakhman dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bernama Imam Rudianto, NIP 19630101 200701 1 026, Pangkat/Golongan Pengatur (II/c).

KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat (Pj.) Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyuwangi melalui Camat Muncar.

KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Muncar untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi setelah Keputusan ini ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS